Pedoman Bimbingan Teknis dan Monitoring serta Evaluasi

DEPUTI BIDANG REHABILITASI

Perpustakaan BNN

PERPUSTAKAAN BNN

Pedoman Bimbingan Teknis dan Monitoring serta Evaluasi

DEPUTI BIDANG REHABILITASI

Pedoman
Bimbingan Teknis
dan
Monitoring serta Evaluasi

Diterbitkan oleh :
Deputi Bidang Rehabilitasi
Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Terbit Tahun 2017
ISBN :

Perpustakaan BNN

DEPUTI BIDANG REHABILITASI

SAMBUTAN

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesehatan, kesejahteraan dan kesadaran untuk terus meningkatkan upaya penanggulangan masalah narkoba di Indonesia.

Saya menyampaikan penghargaan kepada Tim Penyusun yang dikoordinir Deputi Bidang Rehabilitasi telah bekerja dengan segenap daya upaya untuk menghasilkan Pedoman Bimbingan Teknis Dan Monitoring Evaluasi.

Pedoman Bimbingan Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi Pembina Fungsi Rehabilitasi baik di BNN maupun BNN Provinsi dan Kab/Kota serta merupakan upaya BNN dalam rangka peningkatan mutu layanan lembaga rehabilitasi sesuai dengan standar yang telah tersedia.

Saya berharap para Pembina Fungsi Rehabilitasi yang melakukan bimbingan teknis dapat memanfaatkan pedoman ini secara optimal untuk dapat memberikan dasar pemikiran dalam menentukan kebijakan dimasa mendatang.

Perpustakaan BNN

Jakarta, Desember 2017
Deputi Rehabilitasi BNN

Dr. dr. Diah Setia Utami, Sp.KJ, MARS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga kegiatan penyusunan Pedoman Bimbingan Teknis dan Monitoring serta Evaluasi dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Pedoman Bimbingan Teknis dan Monitoring serta Evaluasi merupakan salah satu acuan yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan program dan layanan rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat agar berjalan secara terarah, efektif dan efektif serta berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal sesuai tujuan yang diharapkan.

Pembahasan buku Pedoman ini meliputi ruang lingkup bimbingan teknis, prinsip dan pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi. Selain itu, pedoman ini dilengkapi dengan instrumen yang diharapkan dapat memberikan keseragaman dalam pemberian informasi dan edukasi kepada petugas rehabilitasi dalam melakukan Bimbingan Teknis dan Monitoring serta Evaluasi pada instansi/unit dan lembaga rehabilitasi di wilayahnya.

Kami berharap Pedoman Bimbingan Teknis dan Monitoring serta Evaluasi dapat menjadi panduan bagi BNN, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan, dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan

Perpustakaan BNN

Pedoman ini, baik sebagai Narasumber, Tim Penyusun, maupun Kontributor sehingga dapat tersusunnya Pedoman Bimbingan Teknis,dan Monitoring serta Evaluasi inidisampaikan terima kasih.

Dalam perkembangan kebijakan dan program rehabilitasi berkelanjutan dimungkinkan perlunya penyempurnaan terhadap Pedoman Bimbingan Teknis, dan Monitoring serta Evaluasi. Oleh karena itu, kami sangat apresiasi kepada berbagai pihak yang memberikan masukan dan koreksi terhadap Pedoman ini untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Terima kasih.

Jakarta, Desember 2017

Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi
Komponen Masyarakat

Dra. Mayda Wardianti, M.Si

Perpustakaan BNN

PERPUSTAKAAN BNN RI
TGL DITERIMA : 2018
No. INDUK : 3767
No. KODE BUKU :
SUMBER : Sumbangan
HARGA BUKU :
PARAF PETUGAS

DAFTAR ISI

Sambutan iii

Kata Pengantar iv

Daftar Isi vi

Daftar Bagan vii

Daftar Lampiran viii

Bab I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Dasar Hukum 3

C. Tujuan 4

D. Ruang Lingkup dan Sasaran 4

E. Pengertian-pengertian 5

Bab II Prinsip Pelaksanaan Bimbingan Teknis 9

A.Prinsip-prinsip Pelaksanaan Bimbingan Teknis 9

B. Metode Bimbingan Teknis 12

Perpustakaan BNN

C. Pola Pelaksanaan 13

Bab III Pelaksanaan Bimbingan Teknis 14

A. Bimbingan Teknis di Lingkup BNN 14

B. Bimbingan Teknis Kepada Lembaga Rehabilitasi Mitra BNN 15

Bab IV Monitoring Evaluasi 19

Daftar Pustaka 21

Daftar Penyusun 22

DAFTAR BAGAN

1. Bagan 1: Alur Pelaksanaan Bimbingan Teknis 11

Perpustakaan BNN

DAFTAR
LAMPIRAN

Lampiran I Formulir Bimbingan Teknis Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat

Lampiran II Formulir Bimbingan Teknis BNNP/BNNK/Kota

Lampiran III Daftar Hadir Bimbingan Teknis dan Peningkatan Mutu Layanan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat

Lampiran IV Formulir Monitoring dan Evaluasi Dalam Lingkup BNN

Lampiran V Tata Cara Pengisian Instrumen Monev Lingkup BNN

Perpustakaan BNN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingginya prevalensi penyalah guna narkoba di Indonesia tahun 2015, berdasarkan hasil penelitian UI-BNN tahun 2015 sebesar 2.2 % atau setara dengan 4.098.029 orang, memerlukan penanganan melalui berbagai upaya pendekatan yang multi dimensi, profesi dan sektor. Salah satu strategi yang dilakukan adalah mendorong pecandu dan penyalah guna mengakses layanan rehabilitasi yang tersedia di pemerintah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan jelas disebutkan pada pasal 54 bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi. Sehubungan dengan pasal tersebut, pemerintah dan masyarakat menyiapkan kebijakan, program dan kegiatan yang mencakup sarana dan prasarana rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi pengguna narkotika.

Dalam penyelenggaraan rehabilitasi pengguna narkotika terdapat dua Kementerian yang berwenang menyelenggarakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yaitu Kementerian Kesehatan untuk rehabilitasi medis dan Kementerian Sosial untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 4 ayat (d), dimana pemerintah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Upaya mendorong pelaksanaan ketentuan rehabilitasi pengguna narkotika tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang bertujuan meningkatkan motivasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika serta keluarganya untuk datang pada fasilitas/ lembaga

Perpustakaan BNN

yang ditunjuk Pemerintah melakukan lapor diri dan mengikuti rehabilitasi atau yang dikenal dengan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

BNN sebagai *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), sesuai dengan amanah Undang-Undang no 35 tahun 2009 pasal 60 ayat e dan 70 ayat d melaksanakan pembinaan dan peningkatan kompetensi petugas pada lembaga rehabilitasi pemerintah dan masyarakat, termasuk memberikan dorongan dan fasilitasi lembaga yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi. Dalam rangka melaksanakan pembinaan kepada lembaga rehabilitasi maka diterbitkan Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan program rehabilitasi berkelanjutan. Standar ini menjadi acuan penyelenggaraan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat, termasuk mempersiapkan petugas rehabilitasi yang profesional pada lembaga rehabilitasi.

BNNP/BNNKab/Kota sebagai lembaga vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan BNN di wilayah, maka perlu pedoman untuk melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring kegiatan lembaga rehabilitasi. Salah satu tujuan bimbingan teknis dan monitoring antara lain untuk mengetahui kualitas layanan yang dijalankan oleh lembaga rehabilitasi dan memantau perkembangan layanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial serta pascarehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang sudah bermitra dengan BNN.

Dengan tersusunnya pedoman ini, diharapkan dapat digunakan oleh BNN, BNNP, BNNKab/Kota dalam melakukan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanganan pecandu narkotika serta layanan rehabilitasi secara efektif, efisien, terarah dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal dan memberikan dampak bagi masyarakat.

B. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 778);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Korban Penyalah Guna Napza;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat.
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Terapi Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 Tahun 2013 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor;
16. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/2014 tentang Penetapan Lembaga IPWL di lingkungan Kemensos;

C. Tujuan

1. Menyediakan acuan bagi pembina teknis bidang rehabilitasi pada BNN, BNNP dan BNNKab/Kota dalam melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi program penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan.
2. Mewujudkan persamaan persepsi dalam melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi.

D. Ruang Lingkup dan Sasaran

1. **Ruang Lingkup**

   Pedoman ini mengatur mekanisme tentang :

   a. Bimbingan teknis;
   b. Monitoring;
   c. Evaluasi

Perpustakaan BNN

2. **Sasaran**
   Sasaran buku ini adalah Pembina Teknis bidang Rehabilitasi di BNN, BNNP. BNNKab/Kota dalam melaksanakan bimbingan teknis, dan monitoring serta evaluasi, dalam hal :
   a. Pelaksanaan kegiatan secara berjenjang dari BNN ke BNNP dan BNNKab/Kota.
   b. Penyelenggaraan layanan rehabilitasi milik dan mitra BNN.
   c. Penilaian kelayakan lembaga yang belum memiliki PKS (Identifikasi Masalah, Pemetaan, Potensi, Kelayakan Untuk Dilakukan PKS).

E. Pengertian-pengertian

1. **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. **Ketergantungan Narkotika** adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
3. **Penyalah guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
4. **Pecandu Narkotika** adalah orang menyalahgunakan dan mengkonsumsi Narkotika serta dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
5. **Korban Penyalahgunaan Narkotika** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

PUSLITBANG BNN

6. **Rehabilitasi Berkelanjutan** adalah serangkaian proses rehabilitasi terpadu yang mencakup rehabilitasi medis, sosial dan pascarehabilitasi yang dilakukan secara kontinu.
7. **Rehabilitasi Medis** adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, yang diberikan kepada pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahguna Narkotika melalui pemberian terapi simtomatis, terapi terkait kondisi fisik/psikis dan intervensi psikososial untuk mencapai dan mempertahankan kondisi pulih dari gangguan penggunaan zat.
8. **Rehabilitasi Sosial** adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
9. **Pascarehabilitasi** adalah tahapan pembinaan lanjut yang diberikan kepada penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial dan merupakan bagian yang terintegrasi dalam rangkaian rehabilitasi.
10. **Rawat Inap** adalah proses perawatan terhadap klien dimana klien diinapkan di lembaga rehabilitasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan rencana terapi untuk memulihkan kondisi fisik dan psikisnya akibat penyalahgunaan Narkotika.
11. **Rawat Jalan** adalah proses perawatan terhadap klien dimana klien datang berkunjung ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai jadwal dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana terapi untuk memulihkan kondisi fisik dan psikisnya akibat penyalahgunaan Narkotika.
12. **Peningkatan kemampuan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan seperti upaya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat agar terjaga keberlangsungannya.
13. **Penguatan** adalah proses memberikan bantuan berupa pembinaan dan peningkatan program kepada lembaga

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat.

14. **Dorongan** adalah serangkaian kegiatan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka memotivasi lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat.
15. **Fasilitasi** adalah proses dalam memberikan kemudahan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dikelola pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat dalam bentuk pemberian rekomendasi dan upaya mengadvokasi pihak terkait dalam pemberian izin.
16. **Lembaga Rehabilitasi Medis** adalah fasilitas layanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
17. **Lembaga Rehabilitasi Sosial** adalah tempat yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
18. **Badan Narkotika Nasional selanjutnya disingkat BNN** adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
19. **Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BNNP** adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
20. **Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BNNK/Kota** adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.
21. **Bimbingan Teknis** adalah salah satu penguatan yang diberikan kepada lembaga rehabilitasi medis dan sosial dalam

Pembahasan Bill

rangka peningkatan kemampuan lembaga untuk melaksanakan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi.

22. **Monitoring** adalah pemantauan terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi yang telah dilakukan memberikan pengaruh bagi lembaga rehabilitasi.
23. **Evaluasi** adalah penilaian atau pengukuran terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi.
24. **Lembaga rehabilitasi milik BNN** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Narkotika Nasional (Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi dan Loka Rehabilitasi).
25. **Lembaga rehabilitasi mitra BNN** adalah lembaga yang memperoleh penguatan, dorongan dan fasilitasi melalui rekomendasi BNNP,BNNKab/Kota dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala.

Perpustakaan BNN

BAB II

PRINSIP PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS

A. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti berjenjang, berkelanjutan, komprehensif, implementatif, dan koordinatif.

1. Berjenjang

Bimbingan teknis dilaksanakan secara berjenjang dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sebagai berikut:

a. BNN melakukan bimbingan teknis kepada BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota, UPT di lingkungan Deputi Bidang Rehabilitasi, fasilitas layanan rehabilitasi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan/atau Rumah Damping Pascarehabilitasi.
b. BNN provinsi melakukan bimbingan teknis kepada BNN Kabupaten/Kota, dan/atau fasilitas layanan rehabilitasi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
c. BNN kabupaten/kota melakukan bimbingan teknis kepada fasilitas layanan rehabilitasi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

2. Berkelanjutan

Bimbingan teknis dilakukan secara berkelanjutan dan terencana. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pascarehabilitasi di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dapat meningkat kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu.

Pusat Data dan Informasi BNN

3. **Komprehensif**
   Bimbingan teknis dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dari semua komponen dalam kegiatan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pascarehabilitasi.

4. **Implementatif**
   Bimbingan teknis dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pembina teknis bidang rehabiltasi pada BNN, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

5. **Koordinatif**
   Bimbingan teknis dilaksanakan secara koordinatif antara BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota, instansi terkait, lembaga rehabilitasi dan pascarehabilitasi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pencapaian tujuan bimbingan teknis.

Alur Pelaksanaan Bimbingan Teknis

Dalam Peraturan Kepala BNN No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial, disebutkan bahwa bentuk peningkatan kemampuan selain dorongan dan fasilitasi lembaga adalah penguatan lembaga. Kegiatan penguatan lembaga diantaranya dilakukan melalui pembinaan dan bimbingan teknis. Bimbingan teknis merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi petugas dalam teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) mengacu pada alur sebagai berikut:

Pusdiklat BNN

ALUR PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS

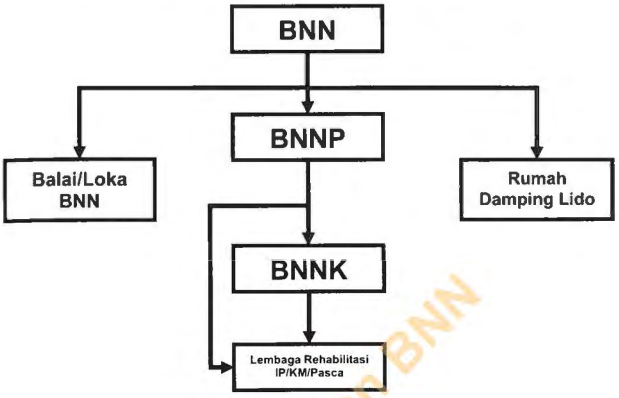

Perpustakaan BNN

Keterangan:

⟶ : Garis Komando

Bimbingan teknis memiliki alur sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Rehabilitasi melakukan pembinaan terhadap Balai Besar, Balai/Loka rehabilitasi milik BNN (merujuk ke Peraturan Kepala BNN No. 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Kepala BNN No. 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar, Peraturan Kepala No. 5 tahun 2012 tentang Balai Rehabitasi serta Peraturan Kepala No. 8 tahun 2017 tentang Loka Rehabilitasi BNN) dan Rumah Damping Lido.
2. BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. BNNP melakukan

bimbingan teknis terhadap BNNK dan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah/Komponen Masyarakat/Pascarehabilitasi.

3. BNNK melakukan bimbingan teknis terhadap Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah/Komponen Masyarakat/Pascarehabilitasi. BNNKab/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

B. Metode Bimbingan Teknis

Metode dalam kegiatan Bimbingan Teknis dapat berupa kunjungan lapangan dan pertemuan.

1. Kunjungan Lapangan

Kunjungan lapangan oleh pembina teknis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data empiris terkait pelaksanaan rehabilitasi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan metode:

a. Observasi

Pembina teknis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan pada pelaksanaan tugas fungsi rehabilitasi BNNP, BNNKab/Kota dan proses layanan pada lembaga rehabilitasi dan pascarehabilitasi.

b. Simulasi

Pembina teknis meminta untuk dilakukan simulasi layanan (bila diperlukan) untuk mengetahui sejauh mana kemampuan petugas rehabilitasi dalam menjalankan tugas.

c. **Wawancara**

Wawancara mendalam dilakukan kepada pembina teknis di BNNP, BNNKab/Kota dan petugas layanan di lembaga rehabilitasi dan pascarehabilitasi.

Perpustakaan BNN

2. **Pertemuan:**
   Bimbingan Teknis juga dapat dilakukan melalui kegiatan rapat koordinasi, rapat kerja teknis dan peningkatan kemampuan.

3. **Media Lainnya**
   Bimbingan dapat juga dilakukan melalui media komunikasi lainnya, yakni: surat, surat elektronik dan telepon. Hal ini dilakukan pada kondisi tertentu, seperti: adanya perubahan kebijakan yang harus segera direspon oleh wilayah.

C. **Pola Pelaksanaan**

1. **Waktu :**
   Kunjungan lapangan dan pertemuan dapat dilakukan sesuai anggaran yang telah direncanakan di tahun berjalan, sesuai dengan kebutuhan.

2. **Kriteria pelaksana:**
   a. Mampu berkoordinasi dengan baik
   b. Memiliki kemampuan komunikasi efektif
   c. Menguasai metode bimbingan teknis
   d. Menguasai instrumen yang akan digunakan
   e. Mampu bekerja dalam tim
   f. Memahami program layanan rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi.

Perpustakaan BNN

BAB III

PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS

Berdasarkan sasarannya bimbingan teknis yang dilakukan oleh BNN dibagi atas bimbingan teknis untuk dilingkup BNN dan bimbingan teknis untuk mitra BNN (lembaga rehabilitasi yang bekerja sama dengan BNN/BNNP/BNN Kabupaten/Kota), dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Bimbingan Teknis di Lingkup BNN

Bimbingan teknis dalam lingkup BNN diberikan kepada bidang rehabilitasi di BNNP, BNNKab/Kota, Balai Besar, Balai Rehabilitasi, Loka Rehabilitasi dan Rumah Damping.

1. Pembina Teknis Rehabilitasi
   Bimbingan teknis dilakukan kepada petugas bidang rehabilitasi di BNNP, BNNKab/Kota, melalui beberapa tahap yaitu:
   a. Persiapan
      - Menyiapkan administrasi dan melakukan koordinasi dengan pihak yang akan dibimbing.
      - Memahami Standar Pelayanan Rehabilitasi serta Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan baik oleh BNN, Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Sosial.
      - Memahami program kerja bidang rehabilitasi di BNNP, BNNKab/Kota, serta kendala dalam pelaksanaan program.
      - Memahami form/instrumen bimbingan teknis.

Pendidikan BNN

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan bimbingan teknis bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan, antara lain:

- Memberikan pemahaman tugas dan fungsi rehabilitasi di tingkat BNNP/BNN Kabupaten/Kota dan balai besar, balai/loka rehabilitasi, baik Klinik Pratama BNNP maupun lembaga mitra BNN.
- Memberikan masukan dan saran serta evaluasi terhadap rencana kegiatan yang merupakan implementasi program layanan rehabilitasi.
- Memberikan informasi tentang tata cara melakukan peningkatan kemampuan (sesuai peraturan yang berlaku)
- Memberikan informasi tentang tata cara pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan layanan rehabilitasi berkelanjutan, meliputi:
  - Pendokumentasian kegiatan berupa catatan perkembangan klien.
  - Pemutakhiran data layanan rehabilitasi (termasuk SIRENA).
  - Laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.

B. Bimbingan Teknis Kepada Lembaga Rehabilitasi Mitra BNN

Bimbingan teknis dilakukan kepada lembaga rehabilitasi mitra BNN, melalui beberapa tahap yaitu:

a. Persiapan :

1. Menyiapkan administrasi dan melakukan koordinasi dengan pihak yang akan dibimbing.
2. Memahami Standar Pelayanan Rehabilitasi serta Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang

Perpustakaan BNN

diterbitkan baik oleh BNN, Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Sosial.

3. Memahami form/instrumen bimbingan teknis.
4. Mempelajari profil dan kinerja lembaga dapat diperoleh dari laporan sebelumnya atau sumber informasi lain yang tidak tertulis.

b. Pelaksanaan:

Adapun materi bimbingan teknis yang perlu disampaikan ke Mitra BNN tentang aspek penyelenggaraan layanan rehabilitasi yang mengacu pada standar pelayanan rehabilitasi berkelanjutan, meliputi:

1. Standar Kelembagaan
   a) Legalitas lembaga
   b) Struktur organisasi dan deskripsi kerja untuk setiap jabatan dan fungsi
   c) Rencana atau program kerja lembaga
   d) Laporan kegiatan tahunan lembaga
   e) Tata cara pencatatan dan pelaporan keuangan

2. Standar Sarana Prasarana
   Sarana prasarana yang tersedia di lembaga disesuaikan dengan bentuk layanan rehabilitasi berkelanjutan

3. Standar Sumber Daya Manusia
   Sumber daya manusia di lembaga disesuaikan dengan bentuk layanan rehabilitasi berkelanjutan.

4. Standar Layanan
   Asesmen berkelanjutan sesuai dengan perkembangan klien, rencana rawatan bagi klien yang diperbaharui sesuai dengan perkembangan klien, intervensi

Perpustakaan BNN

psikososial sesuai kebutuhan klien, supervisi klinis terhadap penanganan klien, rencana kegiatan keagamaan sesuai kebutuhan klien, layanan psikoedukasi pencegahan dampak buruk narkoba, penyelenggaraan kegiatan berlangsung secara teratur sesuai jadwal tertulis.

5. Standar pelaporan (rekam medik/ catatan perkembangan klien)
   Pendokumentasian kegiatan berupa rekam perkembangan klien. Pelaporan (rekam medik/ catatan perkembangan klien) disesuaikan dengan bentuk layanan baik medis maupun sosial.

6. Pengendalian Program
   Mekanisme pengendalian program rehabilitasi pada lembaga mitra BNN terdiri dari supervisi, monitoring, dan pencatatan pelaporan.
   a. Supervisi
      Supervisi dilakukan oleh petugas yang kompeten dan tersertifikasi untuk mereview program secara professional. Seorang supervisor dapat berasal dari dalam maupun luar lembaga, namun sebaiknya supervisor berasal dari luar lembaga sehingga dapat bekerja dengan independen dan professional.
   b. Monitoring
      Monitoring merupakan suatu usaha untuk melakukan penilaian terhadap program rehabilitasi yang dijalankan.
   c. Pencatatan
      Pencatatan merupakan data tertulis dari setiap kegiatan layanan yang dilakukan meliputi proses

Pemutakhiran BNN

skrining, asessmen, perencanaan terapi, catatan perkembangan klinis, resume pengakhiran program, dan data lainnya yang terkait dengan klien.

7. Dukungan pendanaan
   Dukungan pendanaan disesuaikan dengan bentuk layanan rehabilitasi berkelanjutan, mengacu pada Perka BNN No.17 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

8. Pembuatan laporan kegiatan
   Laporan kegiatan disesuaikan dengan bentuk layanan rehabilitasi berkelanjutan, mengacu pada Perka BNN No.17 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

c. Pelaporan
   Laporan pelaksanaan bimbingan teknis dibuat setelah menyelesaikan kegiatan bimbingan teknis. Pelaporan bimbingan teknis merupakan data tertulis pertanggung jawaban kegiatan berdasarkan hasil analisa instrumen bimbingan teknis meliputi:
   a) instrumen bimbingan teknis lingkup BNN
   b) instrumen bimbingan teknis lembaga rehabilitasi mitra BNN

Pusdatakan BNN

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Kondisi lembaga rehabilitasi yang ada di lapangan tidak lepas dari berbagai permasalahan, baik permasalahan internal (misalnya: minimnya SDM terlatih, program layanan yang sesuai standar dan berbasis bukti, sarana dan prasarana yang masih minim, legalitas lembaga yang belum lengkap sampai sistem pengadministrasian yang belum rapi), maupun permasalahan eksternal (misalnya: koordinasi dengan instansi terkait yang tidak selaras, kesulitan menjangkau klien, dan kurangnya dukungan masyarakat setempat).

Demikian halnya dengan implementasi rehabilitasi di BNN/P/K/Kota tidak terhindar dari beragam tantangan internal (misalnya terbatasnya jumlah SDM yang memahami program rehabilitasi, koordinasi internal diantara seksi di BNNP/K/Kota yang seringkali harus bekerja lintas seksi karena personil yang terbatas, serta mekanisme peningkatan kemampuan yang masih harus disempurnakan), maupun eksternal (misalnya koordinasi dengan instansi terkait, koordinasi dengan BNNP/K/Kota yang terkendala jarak, serta kecenderungan adanya subyektifitas terhadap lembaga rehabilitasi yang ada di wilayahnya).

Untuk itu, agar ketersediaan layanan rehabilitasi yang sesuai standar dapat terwujud, setelah pelaksanaan bimbingan teknis dan peningkatan kemampuan maka diperlukan monitoring terhadap hasil dari serangkaian pelaksanaan tersebut. Tindak lanjut dari monitoring tersebut adalah pemberian rekomendasi lembaga yang akan dinilai pada tahun tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan atau norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.

Sementara itu, evaluasi didasarkan pada analisa hasil bimbingan teknis dan monitoring lembaga rehabilitasi. Aspek yang dievaluasi sama dengan yang dimonitoring. Hasil evaluasi berupa rekomendasi perbaikan dari aspek pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan (termasuk

pelaksanaan pemetaan, verifikasi, serta dukungan) dan keberlanjutan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi. Dalam merekomendasi keberlanjutan kerjasama tersebut perlu mengingat bila dalam 2 tahun tidak melayani klien maka perjanjian kerja sama dengan lembaga tersebut dihentikan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke bidang rehabilitasi dilakukan secara berjenjang, dimana bidang rehabilitasi BNN melakukan monitoring dan evaluasi ke bidang rehabilitasi BNN Provinsi, sedangkan bidang rehabilitasi melakukan monitoring dan evaluasi ke seksi rehabilitasi BNNK/Kota. Sementara pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke lembaga dilakukan oleh BNN wilayah yang memberikan dukungan layanan peningkatan kemampuan, dimana terdapat pemberian dukungan anggaran.

Waktu Pelaksanaan

1. Monev terhadap pembina fungsi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan.
2. Monev dari BNN terhadap lembaga mitra dilakukan minimal satu kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibuat setelah menyelesaikan kegiatan monitoring dan evaluasi. Pelaporan monitoring dan evaluasi merupakan data tertulis pertanggung jawaban kegiatan berdasarkan hasil analisa instrumen monitoring dan evaluasi meliputi:

1. instrumen monitoring dan evaluasi lingkup BNN
2. instrumen monitoring dan evaluasi lembaga rehabilitasi mitra BNN

Perpustakaan BNN

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Perpustakaan BNN

TIM PENYUSUN

NARASUMBER

1. Dr. dr. Diah Setia Utami, Sp.KJ, MARS
2. Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D
3. Dra. Mayda Wardianti, M.Si
4. dr. Adele Hutapea

PENYUSUN

1. Drs. Yuki Ruchimat, M.Si
2. Sri Bardiyati, S.Sos, M.Si
3. Dra. Ni Made Labasari, M.Si
4. Essi Septia Erza, SE
5. Frieda Arruan Tonglo, S.Psi, M.Ed
6. Muslihah, S.Psi, M.Si
7. Suhartini Saragi, SKM
8. drg. Atik Farihah
9. dr. Nurhotimah
10. Putri Herdriani, S.Psi

Perpustakaan BNN

KONTRIBUTOR

1. Erika Royani Tampubolon, S.Pd
2. Elly Elmira, S.Psi
3. Ratih Keryde, Amd.Keb
4. Sri Mardian Nurjayanti, AMK

Perpustakaan BNN

FORMULIR BIMBINGAN TEKNIS LEMBAGA REHABILITASI / PASCA REHABILITASI

Tanggal pelaksanaan :

1	Nama Lembaga	Nama lengkap lembaga (nama yayasan dan nama tempat rehabilitasi jika berbeda).					
2	Alamat	Alamat lengkap lokasi penyelenggaraan bimtek					
3	Model layanan	Bentuk layanan yang digunakan oleh lembaga (RI Sosial/ RJ Sosial/ RI Medis/ RJ Medis) dan (TC/ relig/ 12 langkah/ dll).					
4	Kerjasama dengan BNN sejak	Tahun mulai bekerjasama dengan BNN.					
5	Layanan yang tersedia di lembaga	Sosial			Medis		
		Layanan Inti	Penerimaan Awal	Lakukan identifikasi: - Apakah layanan tersedia di lembaga? - Siapa yang melakukan? - Dilakukan pada saat klien dalam tahap apa? - Bagaimana melakukannya? - Menggunakan format/ metode apa? - Jika tidak dilakukan di lembaga, apakah dilakukan rujukan? Jika ya, kemana?	Layanan Inti	Asesmen	Lakukan identifikasi: - Apakah layanan tersedia di lembaga? - Siapa yang melakukan? - Dilakukan pada saat klien dalam tahap apa? - Bagaimana melakukannya? - Menggunakan format/ metode apa? - Jika tidak dilakukan di lembaga, apakah dilakukan rujukan? Jika ya, kemana?
			Asesmen			Pelayanan Detoksifikasi	
			Perencanaan Terapi/ Intervensi			Pelayanan Rawat Jalan dgn Terapi Simptomatik	
			Intervensi Psikososial			Pelayanan Tes Urin	
			Monitoring Penggunaan Zat Secara Berkala		Layanan Pilihan	Pelayanan Gawat Darurat Narkoba	
		Layanan Tambahan	Farmakoterapi			Pelayanan Rehabilitasi Rawat Inap	
			Kelompok bantu diri			Pelayanan Rawat Jalan Rumatan	
			Perawatan Berkelanjutan			Pelayanan Dual Diagnosis	
		Layanan Pilihan	Manajemen Kasus			Pelayanan Rawat Jalan dgn Intervensi Psikososial	
			Bantuan Hukum				
			Kesehatan				
			Pendidikan				
			HIV/AIDS				
			Keluarga				
			Vokasional				
			Kesehatan Jiwa				
6	Sarpras yang tersedia di lembaga	Observasi sarana dan prasarana yang tersedia di lembaga, mulai dari fasilitas fisik (bangunan, ruangan) hingga *non* fisik (data, perangkat program) beserta pemanfaatannya.					
7	Identifikasi masalah						
	a. Koordinasi (internal & eksternal)	Kendala yang dialami dalam melakukan koordinasi, baik internal (di dalam lingkup lembaga) maupun eksternal (dengan pihak lain). Contoh: staf tidak tahu adanya kerjasama dengan BNN, dinas terkait tidak memberikan tanggapan yang positif, dsb					
	b. Manajemen (SW1H)	Kendala yang dialami dalam penyusunan program maupun penyelenggaraan layanan rehabilitasi terkait dengan kebijakan manajemen atau aturan main penyelenggaraan layanan di lembaga. Contoh: tidak jelasnya beban tugas masing-masing SDM, dsb					
	c. Kegiatan/ layanan	Kendala yang dialami dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi. Contoh: tidak jelasnya alur layanan yang tersedia & model intervensi psikososial yang diterapkan, dsb					
	d. Sarana Prasarana	Kendala yang dialami terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia di lembaga dan pemanfaatannya, baik untuk penyelenggaraan layanan rehabilitasi maupun sekretariat. Contoh: kegiatan kantor dan pemberian layanan dilakukan dalam 1 ruangan karena keterbatasan yang ada, dsb					

Perpustakaan BNN

	e. SDM	Kendala yang dialami dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi maupun manajerial terkait ketersediaan SDM di lembaga dan kompetensi yang dimiliki. Contoh: konselor adiksi yang ada belum pernah mengikuti pelatihan, dsb.
	f. Action plan dari petugas lembaga yang sudah dilatih	Kendala yang dialami pada saat mewindaklanjuti action plan (rencana aksi) yang telah disusun oleh petugas rehabilitasi pada saat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BNN. Contoh: manajemen tidak mendukung, tidak adanya anggaran, dsb.
8	Manfaat kerjasama dengan BNN	
	a. Peningkatan kompetensi SDM	Hasil kerjasama yang dirasakan langsung oleh lembaga terkait dengan pelatihan-pelatihan maupun bimbingan yang telah diberikan oleh BNN
	b. Dukungan pembayaran rehabilitasi	Hasil kerjasama yang dirasakan langsung oleh lembaga terkait dengan dukungan pembayaan layanan rehabilitasi untuk klien yang telah diberikan oleh BNN.
	c. Fasilitasi	Hasil kerjasama yang dirasakan langsung oleh lembaga terkait dengan kegiatan fasilitasi yang telah dilakukan oleh BNN seperti membantu pengurusan ijin operasional, koordinasi dengan dinas terkait, dll.
9	Upaya pemecahan masalah yang dilakukan	Tindakan yang sudah dilakukan oleh lembaga dalam menangani masalah-masalah yang ada (sebagaimana tertulis di poin 7a : 7f).
10	Kesimpulan area perbaikan	Identifikasi peningkatan/ kemunduran yang terjadi setelah dilakukan upaya pemecahan masalah (sebagaimana tertulis di poin 9)
11	Intervensi/ saran/ tindakan yang diberikan oleh BNN	Masukan/ saran/ tindakan yang diberikan oleh petugas bimtek BNN berdasarkan hasil identifikasi & analisa masalah dalam bimtek yang telah dilakukan.
12	Rentang waktu perbaikan	Jangka waktu yang ditetapkan bersama-sama antara BNN dan lembaga untuk mengatasi permasalahan yang masih ada berdasarkan masukan dan saran yang telah diberikan.
13	Contact Person Lembaga (Nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi)	Nama & nomor telefon dari petugas rehabilitasi yang ada pada saat bimbingan teknis dilaksanakan.

Petugas lembaga

(.....)

Petugas Pelaksana

(.....)

Perpustakaan BNN

FORMULIR BIMBINGAN TEKNIS BNNP/BNNK/KOTA

Tanggal pelaksanaan :

1	Nama Institusi		
2	Alamat		
3	Identifikasi masalah	a. Koordinasi	
		b. Implementasi tugas fungsi bidang rehabilitasi	
		c. Capaian kinerja	
		d. Kroscek action plan dari lembaga yang sudah dilatih	
		e. lain - lain	
6	Metode pemecahan masalah yang dilakukan		
7	Kesimpulan area perbaikan :		

Perpustakaan BNN

8	Intervensi/saran/tindakan yang diberikan oleh BNN	
9	Contact Person (Nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi)	

Petugas BNNP/BNNK/Kota

Petugas Pelaksana

Perpustakaan BNN

FORMULIR BIMBINGAN TEKNIS BNNP/BNNK/KOTA

Tanggal pelaksanaan :

1	Nama Institusi	Nama BNNP/ Kab/ Kota yang menjadi lokasi penyelenggaraan bimtek.	
2	Alamat	Alamat lengkap BNNP/ Kab/ Kota yang menjadi lokasi penyelenggaraan bimtek.	
3	Identifikasi masalah	a. Koordinasi	Kendala yang dialami dalam melakukan koordinasi, baik internal (di dalam lingkup BNN) maupun eksternal (dengan pihak lain). Contoh: tidak sinkronnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala dan Kabid/ Kasi Rehabilitasi, tidak sampainya informasi dari pusat ke BNNK, dinas terkait tidak memberikan respon positif, dsb.
		b. Implementasi tugas fungsi bidang rehabilitasi	Kendala yang dialami dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi.
		c. Capaian kinerja	Kendala yang dialami dalam memenuhi target yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
		d. Pemantauan action plan dari lembaga yang sudah dilatih	Kendala yang dialami dalam melakukan pemantauan tindak lanjut action plan (rencana aksi) petugas rehabilitasi di lembaga yang dibina setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BNN. Lakukan juga identifikasi apakah rencana aksi tsb sudah ditindaklanjuti oleh lembaga.
		e. Hal- hal lain	Kendala lainnya yang belum tertuang dalam poin 3a - 3d.
4	Metode pemecahan masalah yang dilakukan	Tindakan yang sudah dilakukan oleh BNNP/ Kab/ Kota dalam menangani masalah-masalah yang ada (sebagaimana tertulis di poin 3a - 3e).	
5	Kesimpulan area perbaikan	Identifikasi peningkatan/ kemunduran yang terjadi setelah dilakukan upaya pemecahan masalah (sebagaimana tertulis di poin 4).	

Perpustakaan BNN

6	Intervensi/saran/tindakan yang diberikan oleh BNN	Masukan/ saran/ tindakan yang diberikan oleh petugas bimtek BNN berdasarkan hasil identifikasi & analisa masalah dalam bimtek yang telah dilakukan.
7	Contact Person (Nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi)	Kasi/ staf bidang rehabilitasi yang ada pada saat pelaksanaan bimbingan teknis.

Petugas BNNP/BNNK/Kota

Petugas Pelaksana

Perpustakaan BNN

DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS DAN PENINGKATAN MUTU LAYANAN LEMBAGA REHABILITASI KOMPONEN MASYARAKAT

PROVINSI:

NO.	NAMA	ASAL LEMBAGA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	
				1	
					2 .....
				3	
					4 .....
				5	
					6 .....
				7	
					8 .....
				9	
					10 .....
				11	
					12 .....
				13	
					14 .....
				15	

..... 2017

Pelaksana Bimtek,

(.....)

Perpustakaan BNN

FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI
DALAM LINGKUP BNN

1	Waktu Pelaksanaan	*tanggal pengisian instrumen*			
2	Satuan Kerja	*BNNP/ K/ Kota .....*			
3	Alamat	*alamat kantor BNNP/ K/ Kota*			
4	Realisasi Target/Output	Indikator		Target	Capaian
		Prosentase Capaian = ...%			
5	Realisasi Anggaran	Output Penguatan	Rp ..... = ...%		
		Output Layanan	Rp ..... = ...%		
6	Pelaksanaan Layanan	Layanan Rehabilitasi/ Pascarehabilitasi *			sesuai / tidak* Catt :
					sesuai / tidak* Catt :
					sesuai / tidak* Catt :
7	SDM		..... *orang*	sesuai / tidak*	Catt :
			..... *orang*	sesuai / tidak*	Catt :
			..... *orang*	sesuai / tidak*	Catt :
8	Sarana dan Prasarana	Layanan Rehabilitasi/ Pascarehabilitasi *		sesuai / tidak*	Catt :
				sesuai / tidak*	Catt :
				sesuai / tidak*	Catt :
9	Pelaporan	Layanan Rehabilitasi/ Pascarehabilitasi *		ada / tidak*	Catt :
				ada / tidak*	Catt :
				ada / tidak*	Catt :

10	Identifikasi masalah	
11	Upaya pemecahan masalah yang dilakukan	
12	Rekomendasi	
13	Contact Person Petugas (Nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi)	

Penanggung Jawab Program

{ nama jelas }

Petugas Pelaksana Monev

{ nama jelas }

*Coret yang tidak sesuai

Perpustakaan BNN

FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI
DALAM LINGKUP BNN

1	Waktu Pelaksanaan	*tanggal pengisian instrumen*			
2	Satuan Kerja	*BNNP/ K/ Kota .....*			
3	Alamat	*alamat kantor BNNP/ K/ Kota*			
4	Realisasi Target/Output	**Indikator**		**Target**	**Capaian**
		Prosentase Capaian = ... %			
5	Realisasi Anggaran	Output Penguatan	Rp ..... = ... %		
		Output Layanan	Rp ..... = ... %		
6	Pelaksanaan Layanan	Layanan Rehabilitasi/ Pascarehabilitasi *	*komponen layanan yang dilakukan*	sesuai / tidak*	Catt :
			komponen layanan yang dilakukan	sesuai / tidak*	Catt :
			komponen layanan yang dilakukan	sesuai / tidak*	Catt :
7	SDM	*komponen layanan*	*jumlah orang*	sesuai / tidak*	Catt :
		komponen layanan	*jumlah orang*	sesuai / tidak*	Catt :
		komponen layanan	*jumlah orang*	sesuai / tidak*	Catt :
8	Sarana dan Prasarana	Layanan Rehabilitasi/ Pascarehabilitasi *	*komponen layanan yang dilakukan*	sesuai / tidak*	Catt :
			komponen layanan yang dilakukan	sesuai / tidak*	Catt :
			komponen layanan yang dilakukan	sesuai / tidak*	Catt :
9	Pelaporan	Layanan Rehabilitasi/ Pascarehabilitasi *	*komponen layanan yang dilakukan*	ada / tidak*	Catt :
			komponen layanan yang dilakukan	ada / tidak*	Catt :
			komponen layanan yang dilakukan	ada / tidak*	Catt :

10	Identifikasi masalah	*permasalahan yang ditemukan terkait koordinasi, manajemen dll*
11	Upaya pemecahan masalah yang dilakukan	*tindakan yang sudah dilakukan oleh lembaga dalam menangani masalah-masalah yang ada*
12	Rekomendasi	*Masukan/saran/tindakan yang diberikan oleh BNN berdasarkan hasil monev yang telah dilakukan*
13	Contact Person Petugas (Nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi)	

Penanggung Jawab Program

(nama jelas)

Petugas Pelaksana Monev

(nama jelas)

*Coret yang tidak sesuai

Perpustakaan BNN

Tata Cara Pengisian Instrumen Monev Lingkup BNN

1	Pengisian instrumen dilakukan dengan metode wawancara dengan pegawai BNNP/K/Kota
2	Pilih jawaban yang paling sesuai dengan kondisi layanan
3	Catatan diisi mengenai keterangan tambahan yang diperlukan untuk menggambarkan kondisi pada layanan
4	Pertanyaan nomor 1 sampe dengan 9 merupakan pertanyaan tertutup
5	Pertanyaan nomor 10 sampe dengan 12 merupakan pertanyaan terbuka
6	Yang menandatangani instrumen monev adalah minimal Kepala Seksi

Perpustakaan BNN

Perpustakaan BNN

Perpustakaan BNN

Perpustakaan BNN

Perpustakaan BNN

Perpustakaan BNN